LATIHAN SOAL 6

- 1. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2019, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga didukung oleh SDM PKH (Pegawai Non PNS Pelaksana PKH) yang direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang terdiri dari di bawah ini, kecuali?
 - A. Penasihat Nasional, Tenaga Bantuan Teknis, Tenaga Ahli.
 - B. Administrator Pangkalan Data Kabupaten/Kota, Koordinator Regional, Koordinator Wilayah.
 - C. Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/Kota, Koordinator Provinsi.
 - D. Penasihat Nasional, Koordinator Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial Supervisor.
 - E. Pendamping Sosial, Asisten Pendamping Sosial, Administrator Pangkalan Data Provinsi.
- 2. Berikut yang bukan merupakan tugas dari Subdirektorat Bantuan Sosial adalah
 - A. pelaporan di bidang bantuan sosial
 - B. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
 - C. penyusunan norma
 - D. penyusunan jadwal kegiatan
 - E. pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- 3. Kecamatan dengan kondisi topografi sebagian besar atau seluruhnya sulit dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat, dan jarak antar calon KPM PKH sebagian berjauhan. Berdasarkan lokasi tersebut Jumlah kebutuhan Pendamping Sosial PKH yang dibutuhkan adalah
 - A. Rasio 251 s/d 350
 - B. Rasio 200 sd/250
 - C. Rasio 150 s/d 200
 - D. Rasio 176 s/d 250
 - E. Rasio 175 s/d 200

- 4. Dalam perencanaan Kebutuhan Pekerja Sosial Supervisor Jumlah kebutuhan Pekerja Sosial Supervisor dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan rasio...... pendamping sosial.
 - A. 2 (dua) berbanding 50 orang
 - B. 2 (dua) berbanding 60 orang
 - C. 1 (satu) berbanding 40 orang
 - D. 1 (satu) berbanding 50 orang
 - E. 1 (satu) berbanding 60 orang.
- 5. Yang berwenang menetapkan keputusan kebutuhan seleksi SDM PKH yaitu?
 - A. Direktur Jaminan Sosial Keluarga
 - B. Subdit Sumber Daya
 - C. Administrator Sumber Daya
 - D. Koordinator Provinsi
 - E. Penasihat provinsi
- 6. kebijakan mutu SDM meliputi: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, remunerasi/penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, kedisiplinan, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Sesuai dengan undang-undang nomor...
 - A. Undang-undang ASN Nomor 4 tahun 2014 pasal 93
 - B. Undang-undang ASN Nomor 4 tahun 2015 pasal 93
 - C. Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 pasal 93
 - D. Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 pasal 94
 - E. Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014 pasal 95
- 7. Untuk mendapatkan SDM yang bermutu, dilakukan dengan cara berikut ini, kecuali?
 - A. Merekrut SDM yang memiliki integritas, kompetensi dengan standar kualifikasi dan pengalaman kerja sesuai dengan kebutuhan program
 - B. Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana kerja SDM mulai dari pusat hingga daerah

- C. Mengatur pelaksanaan kerja SDM terhadap hari dan jam kerja, hari libur, izin, cuti dan penugasan
- D. Menerapkan kebijakan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi)
- E. Melakukan perubahan sistem baik internal maupun eksternal
- 8. Standar kompetensi untuk SDM PKH, meliputi: 1. Memiliki kompetensi teknis tentang pengetahuan program perlindungan sosial, program bantuan sosial, pendampingan sosial, dan pemberdayaan masyarakat 2. Memiliki pengalaman/praktek kerja di bidang pekerjaan sosial, pendampingan masalah-masalah sosial atau pemberdayaan masyarakat 3. Memiliki kompetensi personal meliputi hubungan interpersonal, orientasi terhadap kualitas, kemampuan penyelesaian masalah, pengendalian, dan ketaatan. 4. Keterampilan membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan. Dari uraian diatas apa saja yang menjadi Standar kompetensi untuk SDM PKH?
 - A. 1,2,3
 - B. 2,3,4
 - C. 1,2,4
 - D. 1,3,4
 - E. semua benar
- 9. Apa saja nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Kode Etik SDM PKH berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut, yaitu?
 - A. Santun, Integritas, Profesional
 - B. Tanggung Jawab, Empati, Disiplin
 - C. Santun, Tanggung Jawab, Profesional.
 - D. Empati, Santun, Tanggung Jawab.
 - E. Integritas, Profesional, Disiplin
- 10. Persyaratan umum bagi calon SDM Pelaksana PKH yang dijaring melalui proses seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut, Kecuali?
 - A. Warga Negara Indonesia
 - B. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI
 - C. Berkedudukan sebagai pengurus, anggota dan atau berafiliasi Partai Politik
 - D. Sehat jasmani dan rohani

- E. Mengikuti seluruh tahapan seleksi.
- 11. Petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan proses seleksi di lokasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah?
 - A. Pendamping sosial
 - B. Asesor
 - C. Petugas administrasi
 - D. Penguji
 - E. Direktur Jaminan Sosial Keluarga
- 12. Tugas dan tanggung jawab Asesor Psikolog dalam pelaksanaan seleksi SDM PKH adalah sebagai berikut, kecuali?
 - A. Melaksanakan psikotes dan uji kompetensi bidang kepada seluruh calon SDM PKH
 - B. Memeriksa hasil tes dan membuat narasi hasil analisis psikologi
 - C. Membuat rekapitulasi hasil penilaian calon SDM PKH
 - D. Membuat rekomendasi kelulusan hasil seleksi dan melaporkan kepada Panitia Seleksi Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
 - E. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan atas kegiatan asesmen
- 13. Seleksi calon SDM PKH dilaksanakan secara terbuka dengan menggunakan sistem?
 - A. Sistem kompetisi
 - B. Sistem gugur
 - C. Sistem kombinasi
 - D. Sistem setengah gugur
 - E. Sistem setengah kompetisi
- 14. Tahapan seleksi SDM PKH terdiri dari: (1) publikasi (2) pendaftaran; (3) seleksi administrasi, (4) pemanggilan peserta seleksi, (5) *medichal chek up* (6) Psikotest dan uji kompetensi bidang (7) praktik langsung.

Dari uraian tersebut nomor berapa saja yang benar?

- A. 1,2,3,4,5
- B. 1,2,4,5,6

- C. 1,2,3,4,6
- D. 2,3,4,6,7
- E. 3,4,5,6,7
- 15. Pendamping Sosial memiliki tugas sebagai berikut, kecuali?
 - A. Menyusun rencana kerja PKH di wilayah dampingannya
 - B. Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan, desa/kelurahan, calon KPM PKH dan masyarakat umum
 - C. Melakukan pemetaan dan organisasi kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan geografis
 - D. Melakukan pendampingan PKH melalui mediasi, fasilitasi dan advokasi guna perubahan perilaku KPM PKH
 - E. Melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian isu, keluhan dan kasus.
 - 16. Pengakhiran hubungan kerja SDM Pelaksana PKH dapat dilakukan dengan sebab berikut, kecuali?
 - A. Berakhirnya program (PKH)
 - B. Pengunduran diri
 - C. Usia Pensiun
 - D. Meninggal Dunia
 - E. Wanprestasi
 - 17. Penilaian kinerja operasional dan kompetensi SDM Pelaksana PKH pada semua jenjang jabatan dilakukan oleh dua pihak penilai atasan, terdiri dari unsur pejabat struktural dan unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Penilaian kinerja operasional dan kompetensi Pendamping Sosial dilakukan oleh dua pihak, yaitu?
 - A. Penilai-1 adalah Pelaksana PKH Daerah (Kepala Bidang/Kepala Seksi) yang menangani Bantuan/Kesejahteraan/Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial/Institusi Sosial Kabupaten/Kota pelaksana PKH. Penilai-2 adalah Koordinator Kabupaten/Kota
 - B. Penilai-1 adalah Pelaksana PKH Daerah (Kepala Bidang/Kepala Seksi) yang menangani Bantuan/Kesejahteraan/Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial/Institusi

- Sosial Provinsi pelaksana PKH. Penilai-2 adalah Koordinator Regional sesuai dengan wilayah kerja Regional masing-masing.
- C. Penilai-1 adalah Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Penilai-2 adalah Kepala Sub Direktorat Sumberdaya.
- D. Penilai-1 adalah Pelaksana PKH Daerah (Kepala Bidang/Kepala Seksi) yang menangani Bantuan/Kesejahteraan/Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial/Institusi Sosial Provinsi pelaksana PKH. Penilai-2 adalah Koordinator Regional sesuai dengan wilayah kerja Regional masing-masing.
- E. Semua benar
- 18. Hasil evaluasi kinerja dengan jumlah nilai gabungan antara Penilaian Kinerja Operasional dan Penilaian Kinerja Kompetensi dengan nilai diatas 40, sangat layak dilanjutkan kontrak kerjanya merupakan hasil kategori?
 - A. Sangat baik
 - B. Baik
 - C. Cukup
 - D. Kurang
 - E. Buruk
- 19. Hasil evaluasi kinerja dengan jumlah nilai gabungan antara Penilaian Kinerja Operasional dan Penilaian Kinerja Kompetensi dengan nilai antara 21 hingga 40, layak dilanjutkan kontrak kerjanya, merupakan hasil kategori?
 - A. Sangat baik
 - B. Baik
 - C. Cukup
 - D. Kurang
 - E. Buruk
- 20. Hasil evaluasi kinerja dengan jumlah nilai gabungan antara Penilaian Kinerja Operasional dan Penilaian Kinerja Kompetensi dengan nilai dibawah 21, tidak layak dilanjutkan kontrak kerjanya, merupakan hasil kategori?
 - A. Sangat baik
 - B. Baik

- C. Cukup
- D. Kurang
- E. Buruk

JAWABAN

- 1. C
- 2. D
- 3. D
- 4. E
- 5. A
- 6. C
- 7. E
- 8. A
- 9. A
- 10. C
- 11. D
- 12. E
- 13. B
- 14. C
- 15. E
- 16. C
- 17. A
- 18. B
- 19. C
- 20. D